0

ta

milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

## PERAN PRODUK *QARDHUL HASAN* DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA PEKANBARU

## **TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli
Madya (A.Md.) Pada Program Studi D-III Perbankan Syariah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:** 

**SRI SUMARSIH** NIM: 01820625072

## PROGRAM D-III

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **PENGESAHAN**

Laporan Akhir dengan judul "Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru" yang ditulis Oleh:

Nama : Sri Sumarsih

NIM : 01820625072

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Tetah dimunaqasyahkan pada :

Sns Hari/tanggal : Senin, 05 Juli 2021

Ka Waktu : 08.00 WIB

Media : Google Meeting a Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

## Pekanbaru, 05 Juli 2021 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Z

Dr. Nurnasrina, SE., M. Si.

Sekretaris

Nurvanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji Metodologi

Rozi Andrini, SE., Sy., ME

Penguji Materi

Darnilawati, SE., M.Si

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 19741006 200501 1 005

versity of Sultan Syarif Kasim

Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN PERBAIKAN

Laporan Akhir dengan judul "Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru" yang ditulis

Oleh :

 $\subset$ 

Z

S

0

I

2

Nama

: Sri Sumarsih

NIM

: 01820625072

Program Studi

: DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

## Pekanbaru, 13 Juli 2021 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE., M. Si.

Sekretaris

Nurvanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji Metodologi

Rozi Andrini, SE., Sy., ME

Penguji Materi

Darnilawati, SE.,M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

e Isandc University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kar a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pend b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan v

© Hak cipta 🗗

Z

S

a

## **PERSETUJUAN**

Laporan Akhir ini dengan judul "PERAN PRODUK QARDHUL HASAN

DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA".

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Sumarsih

101820625072 : 01820625072

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan di setujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Pembimbing Laporan Akhir

ITINI CITCK V

<u>Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh</u> NIP: 197303072007011032

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8

milik

## **ABSTRAK**

Sri Sumarsih (2021):

Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh usaha mikro yang memiliki modal sangat terbatas sehingga menyebabkan usaha mikro berkembang tidak signifikan, dengan adanya BMT Mitra Arta ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta menjauhkan masyarakat dari rentenir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat lapangan dan dilakukan di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Manajer Marketing BMT Mitra Arta Pekanbaru dan satu nasabah. Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin melalui kondisi sosial dan ekonomi dengan upaya saling membantu, dan belajar melalui pengembangan usaha mikro yang dijalankan untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Qardhul Hasan, Usaha Mikro

Sultan Syarif Kasim Riau



## © Hak cipta milik

Z

ultan

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

## يتَمَالَتُهَا لِحَدِّلَا يَحَدُّلُ الْمُتَامِنَةُ الْمُتَعَالِينَ مِنْ الْمُتَعَالِمِينَا لِمُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالُمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعِلَّمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعِلَّمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا المُتَعَالِمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعَالِمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعِلَّمِينَا الْمُتَعِلَمُ مِنْ الْمُتَعِينَا الْمُتَعِينَا الْمُتَعِينَا الْمُتِعِينَا الْمُتَعِينَا الْمُتَعِينَا الْمُتَعِي

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul:

"Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Usaha Sultan Syarif Kasih Riau Program Diploma Tiga.

Tugas akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setingi-tingginya kepada:

Teristimewa buat Bapak Aminullah dan Ibu Nuraini Br. Manurung tercinta, yang selalu mencintai putrimu dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagian dan masa depan putrimu. Bapak dan Ibu adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス cip ta 2== CZ Sus

3

Z

a  $\Box$ 

4.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

segala-galanya bagi putrimu sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak lupa kepada adik-adikku Yuni Sepiani, Indah Rahma Syafitri, Rabiah

Al-Adawiyah, dan Ulfa Alfyyah Fauziyyah.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu sedalam-dalamnya.

Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum beserta jajarannya.

Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina,

SE, M.Si dan Sekretaris Jurus Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak

membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam

penyelesaian Tugas Akhir ini.

Yang terhormat Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag,, M.Sh yang telah memberikan 5.

bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan

Tugas Akhir ini.

Dosen Penasehat Akademik Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami

permasalah kuliah.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf yang ada di sekitar lingkungan

Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada

penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.

iii



# © Hak cipta milik UIN Sus

ka

1<del>8</del>:

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepada Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Ibu Armeida, SE.MM.Ak selaku pimpinan BMT Mitra Arta dan Bapak Arif Zulfadly, S.Sos selaku Manajer Marketing BMT Mitra Arta serta para staf dan pegawai BMT Mitra Arta yang memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

Keluarga besar Bapak Diman, Om Dedi, Ibu Ati, Ibu Wati, Ibu Yanti, Ibu Minah, Ibu Imah, dan keluarga besar lainnya. Yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan lokal PS A dan PS B, teman-teman Base Camp, dan teman-teman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah tempat penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, nativasi dan sumbangan pikiran dibalas Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis,

<u>SRI SUMARSIH</u> NIM: 01820625072



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0		
Hak		DAFTAR ISI
K C		
-	ST	RAKi
a m		
KA	TA	A PENGANTARii
× _		AR ISIv
Z	.F″T	AR ISIv
SH	ГT	AR GAMBARvii
ska	1, 1	AR GAMDAR
	FT	AR TABELviii
au		
BA	ΒI	PENDAHULUAN1
	A.	Latar Belakang1
	В.	Batasan Masalah6
State	C.	Rumusan Masalah6
	D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian6
	E.	Metode Penelitian
	F.	Sistematika Penulisan
lam		
BA	ΒI	I GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA11
Jni		
vers	A.	Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta11
of Sultan	В.	Gambaran Umum Pendirian
	C.	Visi, Misi, Tujuan dan Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta16
	D.	Budaya Kerja BMT MItra Arta
	E.	Struktur Organisasi dan Job Description
Syarif Kasim Riau	F.	Prinsip Operasional BMT Mitra Arta23
asir		
n R		V
iau		



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	-	픘
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0	)	
Hak	G.	Produk-produk BMT MItra Arta24
cipt	Н.	Strategi Pemasaran dan Pembinaan BMT Mitra Arta28
ta m	I.	Faktor-faktor Kendala Yang Dihadapi BMT Mitra Arta Dalam
= K		Pengembangan Usaha29
	J.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Kerja Koperasi
sus		Syariah BMT Mitra Arta Tahun 202031
~		
BARia	BI	II LANDASAN TEORI34
n		Konsep Pembiayaan34
	В.	Konsep <i>Qardhul Hasan</i> 44
	C.	Usaha Mikro
BA	BI	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN74
BA		
BA		/ PENUTUP81
S	B V	PENUTUP81
BA State I	B V	
S	<b>AB V</b> A.	PENUTUP81
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	Kesimpulan
State Islan	AB V	V PENUTUP81Kesimpulan81Saran81AR PUSTAKA



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Hak

ka

Riau

## DAFTAR GAMBAR

C	
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT Mitra Arta	18
<u>m</u>	
Gambar 3.1 Jenis-jenis Pembiayaan	36
Gambar 5.1 Jenns-Jenns 1 embrayaan	
C	
Gambar 3.2 Skema Transaksi Qardh/Qardhul Hasan	54
ω ·	
Gambar 3.4 Sumber Dana Oardh	58

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

vii



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lat Cinta Dilindina: Hadana Hadana

,

0

I

DAFTAR TABEL

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

viii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak

cip

2 asim Riau

## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## Ag Latar Belakang

= K Indonesia kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Pemerintah memasang target optimasi angka kemiskinan turun hingga ke level 9,2 persen sampai 9,7 persen diakhir tahun 2021. Hal tersebut dibuktikan dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada priode September 2020 tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 point persentase (pp) dari 9,22 persen priode September 2019.<sup>1</sup>

Selain permasalahan tingkat kemiskinan yang ada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas kini semakin sulit, itu karena harga barang-barang kebutuhan yang semakin mahal, serta kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang tidak cakup memadahi dan sampai dengan ancaman PHK oleh perusahaan-perusahaan yang membayangi para pegawai. Wirausaha merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab problematika yang ada, karena dengan membuka usaha sendiri masyarakat akan lebih mandiri meskipun usahanya kecil. Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut (menciptakan usaha baru dan peluang baru).<sup>2</sup> an Syarif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), https://m.bisnis.com. Diakses pada tanggal 21 Februari

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Made Dharmawati, *Kewirausahaan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 13.



0

I Usaha mikro merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian, dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha mikro yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Pentingnya keberaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga didasarkan pada alasan sosial-ekonomi, alasan-alasan tersebut meliputi perlunya mengembangkan kegiatan ekonomi basis yang luas wirausaha keeil dalam memperbaiki perekonomian.<sup>3</sup>

刀 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan usaha a mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).4

State Tetapi dalam prakteknya usaha mikro dalam menjalankan usahanya menemui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya, banyak dari pengusaha mikro tersebut mengeluhkan masalah permodalan dan itu termasuk salah satu permasalahan yang mendasar bagi para pelaku usaha mikro.

ersity Melihat berbagai problematika yang terjadi, sekarang banyak bermunculan koperasi atau BMT. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha

<sup>4</sup> Undang-undang, No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

yarı

Muhammad l Yogyakarta, 2004), h 2. <sup>4</sup> Undang-un <sup>3</sup> <sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajement Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha beril dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. 5

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan pola syariah, menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank syariah atau BPRS. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>7</sup>

BMT memberikan bantuan kredit berupa pembiayaan usaha yang khusus ditunjukan kepada pelaku usaha mikro salah satunya BMT Mitra Arta Pekanbaru. Sesuai dengan sisi fisik dan orientasi yang dimiliki oleh BMT, tampak bahwa lembaga BMT memikul sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. BMT hendaknya mampu menjamin pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi lebih baik. Tatkala masyarakat sulit memenuhi kebutuhan ekonomi dan disertai dengan kebutuhan lapangan kerja, BMT dianggap memiliki kompetensi dalam membangkitkan kembali minat wirausaha masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451. <sup>6</sup> Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan, Teori, dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 1, h. 363.

0

I Diantara peroduk yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta Pekanbaru terdapat pembiayaan qardhul hasan yang peneliti tertarik untuk menelitinya untuk lebih lanjut. Pembiayaan gardhul hasan sendiri merupakan bantuan dana untuk usaha mikro. Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan kebajikan dimana jika seseorang meminjam sejumlah uang, maka si peminjam mengembalikan pinjaman sejumlah uang pinjaman yang diterimanya. Pembiayaan qardhul hasan ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman terutama bersifat sosial kemanusian.

N Al-Qardh adalah transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak a tertentu (muqtariqdh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah lama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsur atau sekaligus.<sup>8</sup>

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh*, turunannya q*ardhul hasan*. Karena bunnga dilarang dalam islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga sosial pembiayaan qardhul hasan sendiri merupakan program pemberian dana yang diberikan baitul maal dalam membantu pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Baitul maal akan memberikan dananya kepada nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk mengelolah dana tersebut untuk kegiatan produktif dengan menggunakan akad

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 216.

Ke**m** 7, h.46. <sup>9</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet.



0 qardh dengan menggunakan akad tabarru. Akad tabarru adalah akad yang berkaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atan keuntungan. Akad tabrru lebih berorientasi pada kegiatan ta'awun atau tolong menolong.10

 $\subset$ Salah satu penyaluran dana di *baitul maal* yaitu melalui pembiayaan *gardhul* hasan yang dananya bersumber dari dua jenis yaitu internal dan eksternal. Dana yang berasala dari internal yaitu modal dan keuntungan perusahaan, sedangkan dana yang berasal dari eksternal yaitu donator anggota baik perorangan ataupun lembaga seperti: zakat, infak dan sedekah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai pembiayaan qardhul hasan yang memberikan bantuan modal kepada para pengusaha mikro yang tadinya merasa bingung dalam memperoleh bantuan modal untuk memulainya sebuah usaha, kini merasa sangat terbantu dan dapat lebih meningkatkan kinerja mereka. Selain itu pengusaha mikro juga mendapatkan pembinaan atau pendampingan sehingga produktifitas mereka semakin meningkat dalam menjalankan usahanya.

Dari latar belakang di atas penulis menemukan beberapa aktifitas yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait peran pembiayaan gardhul hasan di BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti untuk menyusun kedalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul: "Peran Produk Qardhul Hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mita Arta Pekanbaru".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Hasan Ridwan, Management Baitul Maal (Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 203), h. 88. Sim

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 0 B. Batasan Masalah

cip Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih fokus pada maksud dan tujuan pada penelitian yang diteliti yaitu Peran Produk Qardhul Hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mitra Arta

## C. Rumusan Masalah

Pekanbaru.

S

a

刀 Dari uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru?.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang didapat adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

State Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran produk qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## Manfaat Penelitian

Adapun manfat penelitian adalah sebagai berikut:

## Secara Teoritis

1) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana qardh yang digunakan untuk mengembangkan usaha mikro bagi masyarakat pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Unixersity of Sultan Syarif Kasim Riau



# © Hak cipta mflik UIN Suska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) Untuk informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan mengenai peran produk *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## . Secara praktis

- 1) Hasil penelitian in diharapkkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi *Baitul Maal* Mitra Arta dalam rangka mengoptimalkan dana *qardh* untuk mengembangkan usaha mikro.
- Untuk memberikan kontribusi keilmuan yang mengkaji tentang produk qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro kepada peneliti di masa mendatang.

## E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian laporan ini menggunakan beberapa metode untuk mempermudah dalam menyusun laporan ini, adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut:

## 1. Lokasi Penelitian

tan

Penelitian ini bersifat lapangan dan dilakukan di BMT Mitra Arta yang beralamat di Jl. Sekolah/Khayangan No. 80 E, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, 28266.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pegawai pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta Pekanbaru.



## 0 3. ■nforman Penelitian

C

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi 0 dan kondisi latar penelitian. 12 Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh Manajer Marketing BMT Mitra Arta dan satu nasabah. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>13</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan ini di mengetahui butuhkan untuk peran produk gardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## 4. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data

Untuk melengk State yaitu sebagai berikut:

Sumber data primatau tempat peneli langsung gambara berkaitan dengan Usaha Mikro di E

12 Sugiyono, Metoda 2011), h. 85.
13 Ibid.

Riau Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau tempat penelitian (field research). Dengan data ini penulis mendapatkan langsung gambaran umum tentang BMT Mitra Arta Pekanbaru dan data yang berkaitan dengan Peran Produk Qardhul hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA,



## 0 ス C 0 ta milik Z

Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang kita butuhkan. Misalnya mengumpulkan datadata berupa buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan (library research).

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

- a Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian terkait di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.<sup>14</sup>
- b. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen, buku, media dan lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran-gambaran terhadap objek yang diteliti. 15

## 6. Teknisi Analisi Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data z. Secara deskriptif, yakni untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data zatau menggambarkan data yang telah terkumpul. 16 Pada analisis ini memerlukan data-data pendukung untuk menggambarkan objek masalah yang ada. Kemudia informasi data-data yang diperoleh akan di analisis dan disimpulkan.

State

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1, h. 78.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABET, 2019), Cet-2, h. 147.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

C

0

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk dapat mengetahui secara global apa

yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangkan penyusunan

penelitian yang akan dibuat dalam lima bab, sebagai berikut:

BĀB I Sn ka 刀 a

PENDAHULUAN dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** 

GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA dalam bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Mitra Arta, sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, filosofi, dan struktur organisasi yang ada di BMT Mitra Arta.

**BAB III** State

LANDASAN TEORI dalam bab ini berisi tentang penjelasan atau pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan peran produk Qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro.

Islami BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian peran produk qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta.

BAB

PENUTUP dalam hal ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

niversity of ltan Syarif Kasim Riau



F

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

Cip

Kasim

## **BAB II**

## GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA

## A.≟Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang diaperasikan dengan pola syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia Baitul Maal diartikan sebagai rumah dana/harta dan Baitul Tamwil diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan islam, dimana Baitul Maal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dama sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal wat Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (Prof. H.A Djazuli:2002).<sup>17</sup>

BMT memiliki dua sayap, yaitu sayap sosial yang diwujudkan melalui *Baitul Maal*, dan sayap bisnis yang diwujudkan melalui *Baitul Tamwil*. Dengan demikian

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

pta

strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis.

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki coleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Oleh karena itu-legalitas BMT pada saat ini yang cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maul-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qardh (pinjaman kebajikan/tanpa bagi hasil). Sementara Baitul Tamwil, berupaya menghimpun dana dari masyarakat yang berupa, simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. 18

Selain daripada itu lembaga BMT di bentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional lembaga BMT dari sudut syariahnya. Sedangkan Wat. Tamwil secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbeda di bawah payung koperasi.

Proses pendirian Kelompok Swadaya masyarakat BMT MITRA ARTA ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid, h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

0 I Perkondisian

Yang dimaksud dengan perkondisian adalah langkah-langkah yang 0 dilakukan oleh para pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal. Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) MITRA ARTA secara bersama-sama untuk <sup>™</sup>menjadi badan pendiri. 19

## 2. Musyawarah

Pembentukan BMT setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pendirian BMT, musyawarah pembentukan. Dalam selanjutnya dilakukan musyawarah pembentukan BMT MIRA ARTA mengambil beberapa keputusan antara lain:

Risalah rapat pembentukan

Nama dan alamat BMT

University of Daftar pengurus dan foto

Job description

Modal awal

Analisa daya dukungan sosial ekonomi di wilayah kerja BMT

Sultan S Rencana kerja

Riau

Analisa daya dukung sosial ekonomi di wilayah kerja.

SUSKA RIAU

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara, Rumbai Pesisir, 20 April 2021.



Menyangkut modal dan sumber modal BMT dapat diperoleh dari:

Saham

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa alternatif,

antara lain:

ta

3

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor

2) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai modal awal

3) Nilai saham dapat berubah sesuai dengan aset BMT

4) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri

b) Hibah dan Bantuan

Hibah dan bantuan yang dimaksud adalah:

1) Hibah atau bantuan yang sama-sama untuk tujuan pembangunan BMT. Jadi tidak terkait dengan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), karena ZIS sudah jelas penyalurannya.

Hibah atau bantuan sebagai nilai awal di nisbahkan dengan nilai nominal saham 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan asset kekayaan BMT.<sup>20</sup>

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dihitung setelah itu di bagi hasil.

State Islamic University of Sultant Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid, wawancara, Rumbai Pesisir 20 April 2021.



## B. Gambaran Umum Pendirian

7. Pendiri : 22 Orang

Tanggal 02 Februari 2010

=3. Mulai Operasional : Tanggal 15 Februari 2010

Tanggal 03 Maret 2010
Izin Operasional

Z  $\omega$ 5. Diresmikan : Tanggal 04 Agustus 2010

56. Diresmikan Oleh : Kepala Dinas Koperasi & UMKM

Kota Pekanbaru-Riau

7. Akta Notaris : No.81 Tanggal 25 Februari 2010

8. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) : No.28 Tanggal 13 April 2015

9. No. Izin Dinas Koperasi : No.653/BH/IV.11/DISKOP

&UMKM/2/11/2010

10. SIUP Nomor : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015

11. SITU Nomor : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015

12. TDP Nomor : No. 0401-264-00594

3. Surat Keterangan Fiskal (SKF) : 1505/03.02/BPTPM/IV/2015

514. NPWP Badan : 03.047.580.0-211.000

15. Nomor Induk Koperasi (NIK) : 1471-1200-10041

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Nomor IndukBerusaha (NIB)

13. 9120117231491

14. 9120117231491



0

Z

a



0 Keanggotaan:

C

0

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

₹No	Anggota	<b>Tahun 2019</b>		Jumlah
NIO		Laki-laki	Perempuan	
Susk	Anggota Aktif	358	400	726 Anggota
a Ria	Anggota Tidak Aktif	368	417	817 Anggota
u	Total Anggota			1543 Anggota

**Tabel 2.1 Jumlah Anggota** 

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru<sup>21</sup>

## C. Visi, Misi, Tujuan Dan Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta

Adapun Visi dan Misi Koperasi syariah BMT Mitra menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:<sup>22</sup>

## VISI

"Menjadi BMT yang Terbaik dan Terbesar di Provinsi Riau"

- 1. Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme.
- 2. Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, market development, dan Sekspansi usaha.

Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Inherent/ sinergi Baitul Maal dan Tamwil.

4. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

## TUJUAN

"BMT bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdi kepada Allah SWT".

## FILOSOFI KOPERASI SYARIAH BMT MITRA ARTA PEKANBARU

"Kemiskinan ekonomi hanya bisa diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah SWT:

"sesungguhnya Allah tidak akan meruba<mark>h nasib suatu kau</mark>m sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya" (QS: Ar-Ra'd: 11)."

## D. Budaya Kerja BMT Mitra Arta

Koperasi BMT MITRA ARTA PEKANBARU menerapkan budaya kerja dalam tubuh organisasinya: niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerja AMANAH, bekerja secara jujur dan bertangung jawab baik itu kepada Allah SWT dan pimpinan.

Kerja CERDAS, bekerja secara sistematis, efektif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan SDM, sistem dan teknologi yang terbaik.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UN



<u>a</u>4.

3

~

ka

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 **13**. Kerja KERAS, bekerja dengan penuh semangat dengan menunjukkan etos ス kerja yang tinggi. C 0

Kerja TUNTAS, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang realistis dan terukur.


Kerja **PUAS**, bekerja yang berorientasi pada kepuasan seluruh pihak.<sup>23</sup>

## E. Struktur Organisasi dan Job Description Sn

## Gambar 2.2

## STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SYARIAH BMT MITRA ARTA

## **TAHUN 2019**



au tinjauan suatu masalah.

Riau

<sup>23</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara , Rumbai Pesisir, 28 April 2021.



S Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 0

C

ipta

milik

S

a

## Susunan Pengurus:

Ketua : Armeida, SE.MM.Ak

Sekretaris : Husnidar, S.Pd

Bemdahara : H. Irwan Kurniawan

Pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan melindungi

kepentingan anggota. Tugas dan tanggung jawab pengurus antara lain: 24

1. Mengelolah koperasi dan usahanya.

2. Mengajukan rencana kerja dan merencanakan anggaran dan belanja koperasi.

3. Menyelenggarakan rapat anggota.

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara sistematis.

6. Mengordinasikan keputusan rapat anggota.

7. Melindungi semua kekayaan organisasi.

. Menjaga kelangsungan organisasi.

## Susunan Badan Pengawas:

Ketua : dr. Sukmawati Adnan Putri. MKKKK

Anggota I : Rosmaita Ninngsih, S.Pd

Anggota II : drg. Fatmasari Purba

versity of Sultan Syarif Kas

yarif Kasım Riau

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT Setia Purna Press, 2007), Cetakan Pertama, h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengawas memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

☐4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.<sup>25</sup>

## **Bad**an Pengawas Syariah:

au

Budi Armansyah, S.Ag

Nila Asmita, SEI.M.S.Sy

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Berilkut ini tugass dan tanggung jawab dewan pengawas syariah:<sup>26</sup>

. Dewan pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

mic University of Sultan Syarif sumber: an laporan, penulisan kritik atau tinjauan sı

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Cet. Ke-1, h. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofonawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke-1, h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 ス 0 0 ta milik  $\subset$ Z S Sn ka N a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah meliputi, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya, melakukan riview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran yang disampaikan kepada bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Dalam laporannya dibuat peryataan bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat kedalam laporan keuangan bank.

Dari segi kinerja bisa jadi tugas dewan pengawas syariah lebih berat dari dewan komisaris. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rapat yang wajib dilakukan oleh dewan pengawas syariah dibandingkan oleh dewan komisaris dalam Pasal 49 atay (1) PBI-2009 disebutkan rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Adapun bagi dewan komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.<sup>27</sup>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid, h. 55.



## łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Penasehat:

C

0 ta

3

0

Penasehat

: Hj. Jusni Rifai Tanjung

Saat sosialisasi, inisiator harus meyakinkan kepada *stakeholder* (pihak-pihak

berkepentingan) tentang visi, misi, tujuan, manfaat, urgensi, operasional BMT.

Stakeholder disini berperan sebagai pendukung, penasehat, serta fasilitator upaya

perkembangan BMT kedepannya.<sup>28</sup>

N

## Susunan Pengelolah:

Ketua Pengurus/Direktur

: Armeida, SE.MM.Ak

Manajer HRD/Dev.

: H. Manginsela, DIP ENG

Manajer Marketing

: Arif Zulfadly, S.Sos

Ass. Manajer ACC/Finance

: Septiana Dewi, S.Pd

**Coustomer Service** 

: Sahri Yuni Rahim

Teller

: Rahmi Meirizka Amri

Staff HRD/Dev.

: Yunik Rusmiyato, S.Kom

Marketing Lending

: Ari Wijaya

Marketing Funding

: Rika Andriani, SE.Sy

Collection

: Ryan Julianto Hidayat

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Shouchrul Rohmatul, DKK, Koperasi BMT, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), Cet. Ke-2, h. 68.

S



0 I Badan pengelolah adalah sebuah badan yang mengelolah BMT serta dipilih dari dan oleh anggota pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelolah BMT, badan pengelolah ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri.<sup>29</sup>

## F. Prinsip Operasional BMT MITRA ARTA

Sn Prinsip operasional yang diterapkan oleh BMT MITRA ARTA sama dengan BMT pada umumnya sebagaimana juga diterapkan pada Bank Syariah, dimana terdapat tiga prinsip operasional pada BMT MITRA ARTA:

## 1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan tata cara bagi hasil baik simpanan maupun pembiayaan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib). Bagi hasil ini dilakukan antara pihak BMT MITRA ARTA dengan anggota.

Adapun konsep BMT MITRA ARTA dalam sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal yakni mulai dari 5% - 45% dari hasil pendapatan yang diperoleh dari anggota yang dibantu sampai akad dan perjanjian berakhir.

Sistem Jual Beli dengan Mark-Up (Keuntungan)

Sistem jual beli dengan Mark-Up ini merupakan tata cara jual beli barang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen BMT,

yang

Sultan

SI

<sup>1,</sup> **£** 460. <sup>29</sup> Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-

 $\subset$ 

kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjualkankan barang kepada anggota dengan sejumlah harga belinya ditambah. Kemudian keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia atau penyimpan dana.

3. Sistem Non-Profit

Sistem non-profit ini lebih dikenal dengan dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Qardhul hasan merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardhul hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir/miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

## G. Produk-Produk BMT MITRA ARTA

Untuk memahami lebih lanjut tentang aplikasi prinsip operasional BMT MITRA ARTA dalam prakteknya, berikut ini akan dipaparkan produk-produk yang telah ditawarkan kepada anggota BMT MITRA ARTA tersebut. Secara umum produk-produk BMT MITRA ARTA dapat dikelompokkan atas dua kelompok yang:

Produk Simpanan BMT MITRA ARTA

a. Simpanan Umat

Unixersity of Sultan Syarif

Riau

Simpanan umat atau disebut dengan tabungan pokok hanya dibayar satu kali, yaitu pada seseorang akan menjadi anggota KSM-BMT. Meyangkut jumlah simpanan umat, sama antara satu anggota dengan

<sup>30</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara, Rumbai Pesisir, 29 April 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

anggota yang lain. Simpanan umat ini tidak dapat diambil selama anggota belum keluar dari keanggota KSM-BMT.

## b. Simpanan Haji

Simpanan haji ini merupakan simpanan kepada anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan BMT MITRA ARTA siap melayani anggota yang akan menyimpan dananya untuk kemudian diambil apabila anggota ingin menariknya. Minimal setoran awal Rp 100.000,- dan selanjutnya Rp 10.000,-

## c. Simpanan Qurban

Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30:70. Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp 10.000,-.

## d. Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan resepsi, seperti resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lainlain. Sebagaimana tabungan qurban, maka tabungan walimah ini dapat disetor setiap hari. Akan tetapi, pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang walimah.

## e. Simpanan Pendidikan (Tadika)

Simpanan pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, tabungan ini dapat disetor secara bebas/waktu. Akan tetapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

milik

Sus

ka Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu, yaitu ketika menjelang kebutuhan pendidikan. Simpanan pendidikan dapat dikembangkan menjadi:

- Simpanan pendidikan siswa, yaitu tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas.
- 2) Simpanan pendidikan mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

Pembukaan rekening/lembaga perorangan setoran awal Rp 10.000,-. Keuntungan dan fasilitas: tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening dan setiap bulannya berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang jelas kehalalannya. Simpanan anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

f. Simpanan Berjangka/Investasi Mitra (Deposito Mudharabah)

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syariah dimana nasabah dapat menabung dengan minimal saldo Rp 1.000.000,- sebagai setoran awal dengan nisbah 1% tiap bulannya. Simpanan ini dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat mengambil simpanan setelah jangka waktu berakhir, tersedia beberapa pilihan jangka waktu:<sup>31</sup>

- 1) Jangka waktu 1 bulan
- 2) Jangka waktu 3 bulan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid, Wawancara, Rumbai Pesisir, 29 April 2021.



0

I

ak

cipta

milik

Z

Sus

ka 20

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 3) Jangka waktu 6 bulan
- 4) Jangka waktu 12 bulan

Kemudian fasilitas: dapat diperpanjang secara otomatis ARO (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo, bebas biaya administrasi. Persyaratan: mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka (deposito), dan photocopy identitas diri (KTP/KTM).

## Produk Pembiayaan BMT MITRA ARTA

## a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT MITRA ARTA dapat membantu anggota yang memohon pembiayaan dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan catatan harga jual ditambah bagi hasil, angsuran dibayar secara dicicil. Adapun nilai pembiayaan yang telah di laksanakan oleh Koperasi BMT Mitra Arta berkisar mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama mencampur dana dengan tujuan untuk pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT MITRA ARTA dengan prinsip bagi hasil, dan hasil keuntungan yang diperoleh di bagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.



0

I

C 0 ta

milik

 $\subset$ 

 $\equiv$ 

S Sn

ka Z

a

State

**Kasim Riau** 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

## Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan ijrah merupakan transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik atau yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk memilik. Kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi barang tersebut sesuai dengan masa yang telah ditentukan., maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT memberi tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat dilunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

## d. Qardhul Hasan

Pembiayaan qardul hasan adalah pinjaman harta kepada mustahiq yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman.

## H. Strategi Pemasaran dan Pembinaan BMT MITRA ARTA

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya pada awal mulanya BMT MITRA ARTA dalam mengembangkan produk-produknya kurang berjalan terlihat darb cara BMT MITRA ARTA dalam mempromosikan dan mengembangkan serta memasarkan produk-produknya kurang dikenali oleh masyarakat sekitar. Namun, berkembangnya waktu BMT MITRA ARTA terus bangkit dalam seiring



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

mengembangkan dan memasarkan produk- produknya. Karena itu akan berdampak pada pendapatan BMT MITRA ARTA setiap periode.

Adapun cara mereka mengembangkan dan memasarkan produk-produknya yaitu dengan bagi-bagi brosur disetiap tempat-tempat tertentu seperti Masjid, Pasar, Sekolah, Kampus dan instansi lainnya. Tujuan mereka bagi-bagi brosur ialah agar masyarakat sekitar tertarik dan mengetahui bahwa BMT MITRA ARTA juga siap melayani masyarakat untuk berinvestasi dan membantu pengembangan usaha dengan pola syariah.

Selain itu, pembinaan BMT MITRA ARTA terhadap anggotanya adalah menjumpai dan berkunjung ketempat usaha anggota tersebut untuk memberi berbagai pelayanan, motivasi, dan solusi yang baik terkait usaha yang telah dibantu oleh BMT MITRA ARTA tersebut agar selalu tercipta hubungan silaturahmi yang baik pula.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh BMT MIRA ARTA dalam strategi pemasaran adalah membentuk suatu perkumpulan door to door atau jemput-jemput bola khusus bagi anggota yang tidak sempat datang ke BMT MITRA ARTA untuk transaksi dengan ditentukan batas minimum saldo atau penyetoran.

## I. Faktor-faktor Kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam Pengembangan Usaha

BMT MITRA ARTA sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah dalam menyalurkan dan menghimpun dananya kepada masyarakat tidak lepas dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ta

C Z

Sus

Z a

kendala yang dihadapi. Berikut penulis paparkan beberapa kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam pengelolaan modalnya, yaitu: 0

- Dalam peningkatan ekonomi umat masih ada diantara anggota BMT MITRA ARTA yang ditemukan secara mental kejujuran, pola fikiran, serta kesungguhan yang dalam masih kurang baik, hal ini merupakan penghambat upaya peningkatan ekonomi umat.
- <u>~</u>2) Rendahnya latar belakang anggota serta kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang arti BMT sesungguhnya sehingga mengakibatkan terjadinya rasa acuh tak acuh.
- 3) Kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan BMT MITRA ARTA dikarenakan sebagian masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan bank dan arti dari setiap produk-produk BMT MITRA ARTA yang berbasiskan pola syariah.
- Adanya sikap mental yang sebagian dari nasabah beranggapan bahwa kredit State Islamic macet merupakan hal yang biasa.
- Peranan BMT MITRA ARTA dalam beroperasi sesuai prinsip syariah sangat besar dalam rangka meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu untuk membuka lapangan usaha serta memberikan manfaat yang luar biasa kepada anggota yang kelebihan dananya untuk berinvestasi dafam bentuk tabungan.

Secara gravitasi perjalanan BMT MITRA ARTA meningkat untuk jumlah anggota dan pendapatan BMT MITRA ARTA tersebut. Akan tetapi, itu bukan asim Riau



0 menjadi jaminan mutlak dan pengembangan BMT, seperti adanya pengakuanpengakuan kredit macet dan lainnya sering terjadi dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT MITRA ARTA, maka tidak jarang terjadi kerugian ataupun wanprestasi dalam lembaga keuangan. Maka BMT MITRA ARTA harus memulai untuk mencari solusi sebagai alternatif kemungkinan terjadinya hal tersebut.

Sus. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Kerja Koperasi ka Syariah BMT Mitra Arta Tahun 2020 Z

Tabel 2.3 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020

No	Hal	Target 2020
1.	Pendapatan	Rp. 1. 540.000.000
2.	Biaya-biaya	Rp. 1.357.000.000
<b>3</b> .	Laba/SHU	Rp. 182.000.000

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru

Tabel 2.4 Tabel Rencana Peml

Tabel 2.4 Tabel Rencana Pembiayaan/Asset

versi	T Hall CTICK	Target 2020
ty of S	Simpanan dan Investasi Berjangka	Rp. 7. 080.000.000
dultan	Pokok Pembiayaan (O/s)	Rp. 7. 238.000.000
ı Syar	Asset	Rp. 9. 473.000.000

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru

asim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Z

a



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ta

milik

Sus

ka

Z a

## 0 Rencana Kerja/Program BMT MItra Arta Tahun 2020:

## 유 - 급 - 급 1 Marketing

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (pengelola) dengan training marketing.
- Merekrut atau menambah marketing.
- Pencapaian target kerja marketing baik itu funding dan lending.
- d. Mempersiapkan strategi promosi untuk pencapaian target.
- Meningatkan jumlah anggota yang baru ataupun yang tidak aktif. e.
- Review dan membuat produk-produk baru marketing yang sesuai dengan f. syariah.
- Mencari peluang untuk sumber-sumber dana yang baru.
- Perluasan zona marketing.
- Meningkatkan kemitraan dengan UMKM. i.

## Accounting

- Standarisasi proses accounting.
- Menekan biaya operasional.
- Meningkatkan kualitas SDI ACC dengan training accounting
- d. Divisi accounting inhern (melekat) Baitul Maal.

## **HRD** Development

- a. Membuat perencanaan training untuk peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI).
- Membuat standard training program buat karyawan baru.
- c. Membuat kesepakatan kerja bersama (KKB).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



# © Hak cipta milik UIN Suska

Ria

- d. Membuat ide-ide baru diversifikasikan usaha untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target BMT 2020.
  e. Membuat program-program baru Baitul Maal sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan ZISWAF.
- f. Study Fintech untuk pengembangan usaha.<sup>32</sup>



UIN SUSKA RIAU

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.



## P

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak c

pta

Z

Sim

Riau

## **BAB III**

## LANDASAN TEORI

## A.<u>∃</u>Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>33</sup>

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalakan fungsi penyaluran dana ke masyarakat (*lending*) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana. Penyaluran dana ini dalam bank konvensiaonal dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad syariah.<sup>34</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga macam yaitu:

Sultan Syariah Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2018), Cet. Ke-2, h. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0 a) Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan secara komersial omenguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan anasabah juga memberikan keuntungan.

- b) Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c) Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.<sup>35</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedian dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi Ekebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Ibid, h. 160.

ultan

Press,

<sup>35</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), Cet. Ke-1, h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cbarang.

0 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, openingkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Seeara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

## **PEMBIAYAAN KONSUNTIF PRODUKTIF INVESTASI** MODAL KERJA Gambar 3.1 Jenis-jenis Pembiayaan (Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:160)

Prinsip-prinsip Pembiayaan

Kasim Riau

State Islamic University Pembiyaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang



digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) <mark>=</mark>Character

0

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- 1) Bank Checking, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
  - Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.

SUSKA RIAU

b) Capacity

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha

State Islamic University o

ersity of Sultan

Riau

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014), h.203-305.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

3)

yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain:

Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past* performance).

Pendekatan Finansial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.

Pendekatan Yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.

- 4) Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, adminitrasi, keuangan dan lain-lain.

c) <mark>E</mark>Capital

an Syarif Kasim Riau

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©
d) \*\*Condition of Economy

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hakyang dapat digunakan untuk menganalisis condition of economy, antara lain:

UIN Suska

Z

a

of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Regulasi pemerintahan pusat dan daerah
- b. Kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro
- c. Situasi politik dan keamanan
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

## e) Collateral

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



# © Ĥak cipta milik ÜIN Suska

Ria

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

Meningkatkan prokdutifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meninngkatkan daya produksinya. Sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan dapat terlaksanakan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas-aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan dari pendapatan masyarakat, jika ini berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.

Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.



刀 B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 IC. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan ス dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya C 0 ta manusia serta sumber daya modal (pembiayaan). ∃ <u>=</u>4

Macam-macam Pembiayaan

 $\subset$ Secara umum kegiatan usaha bank syariah dalam pembiayaan dapat digolongkan atas tiga yakni: pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa.

1) Pembiayaan Jual Beli

a) Murabahah

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ridhu*, yang artinya keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>39</sup>

b) Salam

versity Salam merupakan salah satu prinsip dalam jual beli. Bedanya dengan murabahah adalah dalam prinsip salam barang yang diperjual belikan masi dalam proses pembuatan sehingga barang serahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditanda tangani. Supaya tidak menimbulkan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 ghārar maka barang yang diperjual belikan (yang masi dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya. 40

ta Istishna'

0

Istishna` secara bahasa berarti minta dibuatkan. Secara terminology berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni*') dengan penjual (*shani*') dimana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas, harga yang disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Istishna` adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni*') dan penjual/pembuat (*shani*').

- 2) Pembiayaan kemitraan (partnership)
  - a) Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelolah dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarka nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelolah. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelolah, maka si pengelolah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 42 tan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid, h. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid, h.102.

h. m. b <sup>42</sup> Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-

ka

3) Pembiayaan Sewa Menyewa

<sup>►</sup>a) Ijarah

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>44</sup>

b) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atam sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam PSAK 107 (EB) tentang akuntansi *ijarah*, memberikan pengertian *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah *ijarah* denan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan cara,

Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid, h. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ibid, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

dihibahkan, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa *ijarah*, dan penjualan secara bertahap. 45

4) Pembiayaan Pinjam Meminjam

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>46</sup>

5) Pembiayaan Multi jasa

Pembiayaan multi jasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

- a) *Ijarah*, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- b) Kafalah, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

## B. Konsep Qardhul Hasan

of

Pengertian Qardh

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* menganjurkan pemeluknya selain melakukan usaha produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Cet. Ke-2, h. ‡30.

Sultan



Hak Cinta Dilindungi IIndang-IIndang

terhadap keadaan di sekitarnya ini berarti bahwa umat islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan atau lembaga kenjangan yang lain disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagai mana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*. Angarah adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan literatur fiqih klasik, *qardh* dikatagorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu (tolong-menolong) dan bukan transaksi komersial.

Pengertian *qardh* secara terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.

Pada hakikatnya, akad *tabarru*' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsenkuensi logisnya, bila akad *tabarru*'

<sup>47</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 146.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.Ke-1, h. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad tabarru'ia akan menjadi akad tijarah. 49

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dengan ketentuan tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat emergency. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>50</sup>

Sumber dana *qardh* dapat bersumber dari, bagian modal bank, keuntungan bank yang disisikan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.<sup>51</sup>

2. Landasan Hukum Akad Qardh

a. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

1) Al-Qur'an

UIN SUSKA RIAU

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

m Riau

of Sultan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.66.

<sup>50</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 147.

Muhamad, Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 150.



milik UIN

0

I

0 0 ta

S Sn

ka

Z a

nic University of Sultan Syarif

Riau

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Bagarah: 280)

"siapakan yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid: 11)<sup>52</sup>

Dalam ayat ini kita diseur untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak dan sedekah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseur untuk saling tolong menolong sesama manusia.

## Al-Hadits 2)

Ketentuan qardh dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

"Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benarbenar akan melenyapkan dirinya". (HR. Al-Bukhari).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Maksud hadis diatas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-benar akan menghancurkan gorang tersebut.

⊆ 3) Ijma

S

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan inizdidasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong. <sup>53</sup>

## b. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan peraturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qardh*. <sup>54</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* sebagai salah satu produk penyaluran daga juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran

m Ria

<sup>53</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 148.
54 Ibid, h. 148-150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sn

0 Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuham Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain dengan akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna', Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh.

ka Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang qardh sebagaimana N tereantum dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000:55

## Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh:

- 1. Al-Qardh adalah pinjaman yang di berikan pada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. S
  - Biaya adminitrasi dibebankan oleh nasabah.
- lamic University LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
  - Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - mengembalikan sebagian atau sebagian Jika nasabah tidak dapat kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan tidak kemampuannya, bank syariah dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Riau

of Sultan Syarif

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 198.



## 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

a

milik UI

Z

S

ka R

B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## Kedua: Sanksi

Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *qardh* sebagai berikut:

Pinjaman *qardh* adalah penyedian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syariah, paragraph 139). Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika pinjaman



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karna dana

mengalami kerugian bukan karna kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat

tersebut bukan aset bank yang bersangkutan (PSAK 59, Akutansi Perbankan

Syariah, paragraf 140).

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shodaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 1:1).<sup>56</sup>

Akad *qardh* biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti:

Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif (dana bergulir). Zakat produktif diperuntukan sesuai ketentuan syariah yaitu diberikan kepada hasnaf yang kedelapan. Zakat produktif bertujuan adanya peningkatan taraf kehidupan peneriama zakat, hari ini seseorang sebagai penerima zakat, diharapkan tahun-tahun berikutnya tidak lagi berhak menerima zakat. Biasanya model zakat produktifnya ini merupakan produk kerja sama antara Baznas dengan Bank Syariah, Baznas lembaga penghimpunan dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid, h. 200.



 $\subset$ 

Z

S Sn

ka N

a

**Kasim Riau** 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Pembiayaan pengurusan haji. Dalam Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 ス Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, 0 0 ta menetapkan ketentuan sebagai berikut: milik

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI NO. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.
- Anjakan piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN No:67/DSN-State Islamic University of Sultan Syarif MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah, dalam hal ketentuan akad, point empat (4) dan delapan (8), dimana pihak yang ditunjukan menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
  - Letter of Credit (L/C) Impor dan Letter of Credit (L/C) Ekspor, yang berlandaskan fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah pada ketentuan akad point dua (2).
  - Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonetifitasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ス

C 0 <u>a</u>4.

milik

**5**.

z

S Sn

ka

relatiif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah dana yang dipinjamnya tersebut.

Sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

Sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial.<sup>57</sup>

Pinjaman *qardh* yang diberikan bank syariah dalam akad *qardhul hasan* pada prinsipnya tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank syariah, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini. Hal ini dikarenakan oleh sumber dana qardh sebagian besar bukan bersumber dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumbersumber lain. Adapun sumber-sumber dana qardh adalah:

Dana infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun bank syariah dari ımic karyawan, nasabah atau pihak ketiga lainnya. University

Dana-dana benda yang terkumpul dari denda-denda yang terlambat membayar kewajibannya.

Modal bank syariah itu sendiri.

Pendapatan non halal bank.

Sultan S Sumbangan atau hibah dari luar baik dari perorangan maupun lembaga.

Keuntungan bank syariah yang disihkan.

Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah


<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid,h. 202.

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I Penerapan akad *qardh/qardhul hasan* pada bank syariah dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 3.2 Skema Transaksi Qardh/Qardhul Hasan

(Sumber: Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2017:202)

Ketentuan Pengawasan Syariah

Islamic Tujuan pengawasan bank syariah terhadap qardh adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa: niversity of

Pembiayaan berdasarkan prinsip qardh yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah.

Dalam penetapan besarnya biaya adminitrasi sehubungan dengan pemberian gardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana qardh yang diberikan.



0 Akad pembiayaan berdasarkan prinsip qardh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang qardh serta ketentuan Bank Indonesia C 0 ta lainnya yang berlaku.<sup>58</sup>

3. 3. Rukun dan Syarat

 $\subset$ Adapun Rukun dari akad *qard* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi

dalam transaksi ada beberapa:<sup>59</sup>

Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, Z dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana. B

- Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan.
- d) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:60

Kerelaaan kedua belah pihak.

Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Perbedaan al-Qard dan Qardhul hasan

Sering kali terjadi penyamaan pengertian antara pinjaman qardh dengan pembiayaan qardhul hasan dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Qardh adalah pinjaman yang berarti dana yang disimpan harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Muhamad, Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1, h. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) Ed. 1, Cen Ke- 2, h. 48.



## 0 I 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Tabel 3.3 Perbedaan antara Qardh dengan Qardhul Hasan

Aspek	Nama Pembiayaan/Pinjaman		
3 =: =:	Qardh	Qardhul Hasan	
Tstilah	Pinjaman/pembiayaan	Pinjaman/pembiayaan	
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat	
ka R	Cabang LKS	Infak	
ت ت	Dana pihak ketiga tanpa bagi hasil	Sedekah	
Pengembalian Dana	Pokok pembiayaan harus dikembalikan	Pokok pembiayaan bis dikembalikan bisa tidak	
St.	Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya adminitrasi	Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai	
teumber: Muhammad,	2016:110) ra <i>al-qardh</i> dan <i>qardhul hasa</i>	n adalah pada sumber dar	

Perbedaan antara al-gardh dan gardhul hasan adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *qardhul hasan* diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana al-qardh diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perbankan, pinjaman dana al-qard ini dapat berupa pinjaman tunai dari produk kartu kredit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 $\subset$ 

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syariah, dimana nasabah diberikan keluasan kepada nasabah untuk menarik uang untuk milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai untuk menarik uang untuk milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai untuk menarik uang untuk menarik untuk menarik uang untuk menarik uang untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik u

∃ =: =5. Sumber Dana *Qard* dan *Qardhul Hasan* 

Sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut ini:

Al-qardh yang dibutuhkan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.

Al-qardh yang dibutuhkan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktis perbankan syariah demikian juga para ulama, melihat adanyan sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardh alhasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudhrat yang lebih kecil). Hal ini mengingat bahwa dana umat islam diberikan di lembaga-lembaga non muslim ini mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parker tersebut

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



© Hak cipta mili

UIN's

Sn

ka R

8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.  $^{61}$ 

Meskipun lembaga dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk

membiayai qardh. Sumber dana qardh dapat dibedakan menjadi:

Dana komersial atau dana modal, dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia.

Dana Sosial, dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong dalam delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak ketergantungan dengan pihak lembaga. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sadaqah, dan hibah.



Gambar 3.4 Sumber Dana Qardh

(Sumber: Djoko Muljono, 2015:199)

State Islamic University of Sultan Syarif

Riau

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 133.



0

ta

milik

 $\subset$ Z

S Sn

ka Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Aplikasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

C Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.

Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa pembiayaan atas dasar akad *qardh* adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman/dana talangan (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai trasparasi informasi produk bank dan menggunakan data pribadi nasabah.

Islamic University of Sultan Syari

<sup>62</sup> Bambang Rianto l Salemba Empat, 2013), h. 18. <sup>62</sup> Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

8 ス

0 0 ta

milik

 $\subset$ 

Z

S Sn

ka Z

a

- Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar qardh kepada nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter.
- d. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya adminitrasi dalam batas kewajaran.
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*.
- Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- h. Nasabah yang digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.63

State Islamic Manfaat Al-Qardh

Toniversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Manfaat Al-Qardh

banyak sekali, di antaranya:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang mendapatkan talangan jangka pendek.

63 Ibid, h. 18. a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk



## 0 ス C 0 ta milik $\subset$ Z S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Resiko dalam al-qardh terhitung tinggi karena dia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>64</sup>

58. Fungsi Pembiayaan *Qardh* 

Pemberian pembiayaan qardh memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Agar debitur bisa mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah tanpa memberatkannya.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Kedudukan Pembiayaan Qardh Sebagai Alternatif Bagi Usaha Mikro

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

State Islamic University of Sultan

Riau

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

secara adil. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup kasasan sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk secara aktif mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang mana sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam, karena 88% dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.

Peningkatan usaha merupakan gambaran tentang kemajuan usaha mikro yang dicapai setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga. Kontribusi dari pembiayaan qardh terhadap usaha nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan. Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Modal usaha secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah asset usaha yang sebelumnya. Pembiayaan qardh juga sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas usaha mikro merasakan adanya peningkatan omset dan tingkat kesejahteraan mereka.

### C. Usaha Mikro

asim Riau

. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan

SUSKA RIAU



0 S **\_**a) ka

metalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-seluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendataan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yaitu:

- Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil, sebagaimana dimaksud undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: "kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang segara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."65

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai

State Islamic

Z 8

Sultan berikut:

Riau

Nuramalia hasanah, DKK, Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Cet. Ke-1, h. 15.



**a**b)

milik

Cc)

ح (ه)

Sn

ka R

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Milik warga negara Indonesia.

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

e) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Usaha kecil menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### Ciri-ciri Usaha Kecil:

University

Syarif

) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.

Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.



0

\_  $\subset$ 

 $\equiv$ 

Sn

Pada umumnya sudah melakukan adminitrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusaha sudah mulai dipisahkan dengan keuangan C 0 ta keluarga, sudah membuat neraca usaha.

3 <u>4</u>) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.

Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

### Contoh usaha kecil:

- Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya. b.

Pengrajin industry makanan dan minuman, industry meubelair, kayu dan Islamic University of Sultan rotan, industry alat-alat rumah tangga, industry pakaian jadi dan industri kerajianan tangan.

ISKA RIAU

Peternakan ayam, itik, dan perikanan.

Koperasi berskala kecil.<sup>66</sup>

Pemberdayaan UMKM

Dalam prespektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut kemampuannya untuk menangkap peluang dalam

Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ibid, h. 17.



ta

0 situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibelitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.

Secara umum berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa 3 karakteristik UMKM, yang antara lain:

za) Proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi madya dan Sn sederhana.

Menyerap tenaga kerja (padat karya) dan tidak mensyaratkan pendidikan 7b) a formal dan keahlian khusus.

- c) Cendrung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenisnya.
- d) Tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang berbentuk berdasarkan pengalaman yang bersifat turun temurun.

Adapun kriteria tentang UMKM menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 adalah usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.-. usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.- sampai paling banyak Rp. 500.000.000.- tidak termassuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahuanan lebihh dari Rp. 300.000.000.- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.-. Departemen koperasi dan PKM memberikan ultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

pengertian usaha kecil menengah adalah memiliki omset sekitar US\$ 25 ribu sampai dengan US\$ 1 juta. 67

Dalam berbagai literatur ekonomi dan penelitian terdahulu dapat kita temukan bahwa kriteria dan klasifikasi UMKM sangat beragam. Namun berdasarkan temuan di lapangan selama proses penelitian ini berlangsung dalam aktivitasnya UMKM selalu menghadapi permasalahan yang reatif sama antara lain:

a

- Masalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Manajemen dan organisasi usaha yang masih bersifat tradisional.
- 3) Keterbatasan kemampuan memperoleh sumber-sumber permodalan.
- 4) Keterbatasan kemampuan dalam bersaing karena mekanisme pasar yang kurang sehat.
- 5) Mata rantai distribusi (saluran tata niaga) cukup panjang.
- 6) Kurang tersentuh oleh teknologi informasi.

Dengan kriteria dan karakteristik UMKM tersebut menggambarkan adanya beberapa keterbatasan berupa lemahnya kemampuan untuk mengakses sumbersumber kemajuan usaha. Kendala berupa rendahnya kemampuan dan akses yang ada pada UMKM tersebut, antara lain:

- a) Rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi.
- Rendahnya kemampuan untuk menangkap serta meningkatkan akses peluang pasar.

Cassm Riau

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Presfektif Ekonomi Islam)*, (Ciputat Timur: Irsms Offset, 2015), Cet. Ke-1, h. 141.



(f)

Z

S Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan Ic) X termasuk perbankan. C 0

Rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.

∃ =e) Rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen.

Rendahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar.

ka Berdasarkan kondisi demikian, terhadap UMKM khususnya dan kegiatan Z ekonomi masyarakat pada umumnya, diperlukan proses pemberdayaan usaha dalam rangka memunculkan usaha masyarakat yang produktif dan prospektif. Oleh karena itu secara kelembagaan perlu dilakukan beberapa hal berikut dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM:<sup>68</sup>

- 1) Meningkatkan sumber-sumber modal usaha.
- Meningkatkan volume dan produktivitas usaha.
- Meningkatkan pemasaran hasil-hasil usaha kecil dan menengah, nilai tambah Islamic ( dan daya saing.
  - Memacu meningkatkan jiwa kewirausahaan pengusaha kecil dan menengah.
- University Meningkatkan kemampuan untuk mengakses dan meningkatkan permodalan usaha.
  - Memperpendek mata rantai distribusi (saluran tata niaga) barang dan jasa.
    - Mengakomodasi pembentukan jaringan usaha atau syrqah baik antara sesama UMKM maupun dengan usaha besar.

68 Ibid.

Sultan Syarif

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Kasim Riau



### 0 Pengertian Perizinan UMKM

0 Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK dengan 0 tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk

izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

z kepastian Tujuan **IUMK** untuk memberikan hukum S pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) dalam mengembangkan us**ah**anya.<sup>69</sup>

a

### Dasar Hukum IUMK

Dasar hukum yang mengatur IUMK di Indonesia terdapat di dalam peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2004 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik State Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Nerara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814).
  - Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan **UKM** dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ: Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015: Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembianaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

lamic University of Sultan Syarif

Riau

Nuramalia hasanah, DKK, Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Cet. Ke-1, h. 112.



© Hak cipta milik UIN'S

Sn

Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo

tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman Pemberian Izin Usaha Mikro dan

Kecil.

Prinsip Pemberian IUMK

Pernerintah dalam mengatur pemberian IUMK berpegang pada prinsip berikut:

Prosedur sederhana, mudah dan cepat, prosedur dapat dilakukan secara online bahkan *smartphone* ataupun mendatangi lagsung ke kantor kementerian koperasi dan data yang dibutuhkan juga mudah untuk dilengkapi sehingga proses pengurusan menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat diterbitkan 1 hari kerja.

2) Keterbukaan informassi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menerbitkan IUMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberi dan layanan informasi lengkap seputar IUMK sehingga PUMK mengetahui seberapa pentingnya pengurusan IUMK.

Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha, penerbitan IUMK sudah diatur dalam beberapa peraturan dan IUMK memiliki beberapa manfaat yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan PUMK dan berwirausaha.

Manfaat bagi PUMK (Pemilik Usaha Menengah Kecil) yang diperoleh setelah mengurus IUMK yaitu:

Islamic University of Sultan arif Kasim Riau



## 0 Ja. ス C 0 ta milik ₲. Z S uska.

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. IUMK memberikan perlindungan usaha dilokasi yang ditetapkan sehingga PUMK tidak khawatir akan keberlangsungan usahanya dimasa depan.

Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Adanya bantuan dalam pengembangan usaha dari pemerintah.

Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank. Dengan IUMK pemilik usaha diberikan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non bank.

- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- Sadar pajak, membuat PUMK tertib membayar pajak.
- f. Adanya pelatihan-pelatihan dan pengembangan unit usaha dari sektor pemerintah.
- Lebih mudah menjalin kerjasama.
  - Persyaratan permohonan IUMKM

Islamic Adapun persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan

- IUMKM dirincikan sebagai berikut ini:
  - Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  - Kartu tanda penduduk
  - Kartu keluarga
  - Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
  - Mengisi formulir yang memuat tentang:



0

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z

S Sn

ka

### I 8 0

- 1) Nama
- 2) Nomor KTP
- 3) Nomor Telepon
- 4) Alamat
- 5) Kegiatan usaha
- 6) Sarana usaha yang digunakan
- 7) Jumlah modal usaha<sup>70</sup>

ு. Mekanisme Pendistribusian ISF

Islamic Social Finance (ISF) seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) pada dasarnya merupakan konsep Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata melalui pendistribusian harta dari *muzakki* kepada mustahiq. Pendistribusian ZISWAF tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Lembaga zakat merupakan perantara yang mempertemukan mu 2akki dan mustahiq dalam mendistribusikan harta sesuai dengan syariat agama.

Ditengah-tengah krisi, tidak seikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini sering kali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Oleh sebab itu, perlunya sinergi antara mwzakki dan lembaga-lembaga pengelolah ZISWAF serta dukungan pemerintah dalam penerapan instrument sosial islam untuk mempertahankan dan membangkitkan ekonomi masyarakat.

Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat

asim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ibid,h. 115.

Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan perdangan pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sebanga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui lembaga kemangan mikro (LKM) khususnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti sistem bagi hasil atau syirkah maupun pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apa pun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali.

# State Islamic University of Sultan Syarif

71 Muhammad Yuliansyah, DKK, Resistensi Akademik Di Tengah Pandemi Covid 19, (LAUMAB: 2021), h. 177.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

lak cip

ta

 $\subset$ 

### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Setelah mengamati data berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dari hasil analisis data terhadap peran pembiayaan *qardhul hasan* pada usaha mikro di BMT Mitra Arta dapat diambil kesimpulan bahwa peran pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi usaha nasabah, pendapatan serta laba usaha nasabah bertambah. Dalam arti bertambah yang tidak signifikan, namun mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

### B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yag telah dipaparkan, maka peneliti memberi saran berikut ini:

Diharapkan BMT Mitra Arta dapat lebih mensosialisasikan dan mengenal program BMT kepada masyarakat luas tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh BMT Mitra Arta. Sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program BMT Mitra Arta.

Bagi nasabah yang mempunyai usaha diharapkan bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi agar dapat meningkatkan pendapatan dan jenis usaha kedepannya.

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

81



### 0 I 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **DAFTAR PUSTAKA**

# A. Buku

N

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Arifin, Imamul dan Giana Hadi Wagiana, Membuka Cakrawala Ekonomi, Bandung: PT Setia Purna Press, 2007.

Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah ka Mada University Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Bustami, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Presfektif Ekonomi Islam), Ciputat Timur: Irsms Offset, 2015.

Dharmawati, Made. Kewirausahaan, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Hasanah, Nurhalimah, dkk. Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofonawati, Audit Bank Syariah, Sul Jakarta: Kencana, 2020.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan, Teori, Syarif Kasim Riau dan Praktis), Jakarta: Kencana, 2010.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Isla

of

Kasim Riau



Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014. C

maniyati, Neni Sri. Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhamad, Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Z Press, 2018. S

Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Ridwan, Ahmad Hasan. Management Baitul Maal. Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2013.

Ridwan, Muhammad. Manajement Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Rohmatul, Shouchrul, dkk. Koperasi BMT, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020.

Rustam, Bambang Rianto. Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:

ALFABETA, 2011
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2014



■Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABET, 2019), Cet-2, C

Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

Yuliansyah, Muhammad, dkk. Resistensi Akademik Di Tengah Pandemi Covid 19, LAUMAB: 2021.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

Nurul Mailiza Rkt, Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada N Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, a 2020.

### C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Dokumentasi di BMT Mitra Arta Pekanbaru

Laporan Pertanggugjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## E. Website

Badan Pusat Statistik (BPS), <a href="https://m.bisnis.com">https://m.bisnis.com</a>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

http://respository.radenfatah.ac.id/5193/BAB%20II.pdf. Diakses pada tahun ersity 2019 oleh Saputra.

### F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT Mitra Arta,

Rumbai Pesisir, Pekanbaru, pada 20 April 2021.

Wawancara dengan Ibu Endang Krisnawati, Nasabah BMT Mitra Art, Rumbai **Kasim Riau** Pesisir, Pekanbaru, pada 03 Mei 2021.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



### **DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA**









# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

### LAMPIRAN WAWANCARA

# A. Daftar pertanyaan wawancara Arif Zulfadly selaku Manajer Marketing BMT MITRA ARTA.

- Bagaimana standar pengajuan pembiayaan qardhul hasan di BMT MItra U N Arta?
- co 2. Apasaja kriteria usaha yang dibantu?
- Bersumber dari mana sajakah dana untuk pembiayaan qardh yang terdapat Ria di BMTMitra Arta ini?
  - 4. Bagaimana peran pembiayaan qardh dalam mengembangkan usaha nasabah?
  - 5. Bagaiamana perkembangan usaha n<mark>asabah setelah m</mark>endapatkan pinjaman dana qardh?
  - Bagaimana sistem pengawasan yang dilakuka oleh BMT Mitra Arta?
- Bagaiman pemasaran yang dikalukan BMT dalam mempromosikan tate Islamic Unive pembiayaan qardh?
  - Selama pembiayaan qardh berjalan, apakah ada nasabah yang mengalami kendala dalam membayar angsuran?
  - Bagaimana cara pembayaran angsuran pinjaman *qardh* nasabah?

# B. Daftar pertanyaan wawancara Ibu Endang Krisnawati selaku Nasabah yang melakukan pembiayaan qardhul hasan.

1. Bagaimana ibu dapat mengetahui adanya pembiayaan qardhul hasan di BMT Mitra Arta?



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# © Hak cipta milik UIN Sus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mitra Arta kepada ibu?
  - 3. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *qardh* yang dilaksanakan oleh BMT Mitra Arta?
- 4. Apakah ada pihak BMT memberikan pelatihan dan pendampingan selama usaha berjalan?
- 5. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan pembiayaan qardh?
  - 6. Bagaimana proses pembayaran angsuran nasabah ke BMT Mitra arta?
    Apakah ibu pernah menunggak pembayaran angsuran?
  - 7. Sebelum memperoleh pembiayaan *qardh* di BMT Mitra Arta,dari mana ibu memperoleh modal awal untuk usaha?

UIN SUSKA RIAU



0

I

ak C

slamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama SRI SUMARSIH lahir di Garut, 06 Juni 2000, penulis merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri Aminnullah dan Nuraini Br. Manurung. Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

SDN 011 PENCING BEKULO lulus pada tahun 2012

20 SMP N 5 KANDIS lulus pada tahun 2015

3. SMA N 2 KANDIS lulus pada tahun 2018

Setelah lulus SMA N 2 KANDIS penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah Sampai dengan penulis laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul "Peran Produk Qardhul Hasan DalamMengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta".

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah